



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA

MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dalam kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi khususnya untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak, perlu mengubah ketentuan mengenai persyaratan dalam pengajuan izin usaha niaga umum bahan bakar minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dihapus dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
 - b. Survei Umum Migas Non Konvensional;
 - c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
 - d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.

- (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri;
 - b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
 - c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan *interest*, termasuk pembukaan data secara virtual.
- (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan Minyak Bumi;
 - b. pengolahan Gas Bumi;
 - c. pengolahan Hasil Olahan; dan
 - d. dihapus.
- (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. penyimpanan Minyak Bumi;
 - b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - d. penyimpanan Hasil Olahan.
- (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
 - a. Pengangkutan Minyak Bumi;
 - b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
 - c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan

- e. pengangkutan Hasil Olahan.
- (6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- a. niaga Minyak Bumi;
 - b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
 - c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
 - d. niaga Umum Hasil Olahan;
 - e. niaga Terbatas Hasil Olahan;
 - f. niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - g. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi; dan
 - h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.
2. Ketentuan Pasal 26 huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

- a. untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- b. untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- c. untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan

- d. untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan.
3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
 - a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
 - b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter):
 - 1) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau
 - 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau dikuasai/disewa/dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.

4. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 53A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Permohonan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan, yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

5. Lampiran VII tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai persyaratan administratif dan teknis serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1711

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN
USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

- A. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/
perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:
- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi/Penanggung jawab Badan Usaha;
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) salinan persetujuan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi fasilitas dan sarana yang dibangun oleh Badan Usaha;
 - 7) surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;

- (b) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
- (c) kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- (e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
- (f) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
- (g) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi);
- (h) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak);
- (i) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha Niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi);
- (j) kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha Niaga LPG);
- (k) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha Niaga LPG);

- (l) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha Niaga LPG); dan/atau
 - (m) kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha Niaga LPG).
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan:
- (a) dokumen jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (b) dokumen kesepakatan dengan pihak lain yang menyatakan jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan Usaha; atau
 - (c) surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nominal yang sesuai dengan rencana usaha dalam analisis kelayakan usaha.

B. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

- 1) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan
 - a) persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut:
 - (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, rencana pasokan, rencana komoditas, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan analisis keuangan (rencana biaya investasi, harga

- jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha) serta rencana merek dagang dan rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan;
- (2) kesepakatan jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan;
 - (3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan Minyak Bumi dan/atau hasil olahan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - (4) rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berupa sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter) baik yang:
 - (a) dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak lain, dengan jangka waktu perjanjian sewa menyewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- b) Persyaratan Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut:
- (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan usaha);
 - (2) kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan;

- (3) izin lingkungan apabila terdapat fasilitas Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, atau Niaga Umum Hasil Olahan;
- (4) berita acara pemeriksaan keselamatan sarana dan fasilitas Niaga;
- (5) daftar sarana dan fasilitas Niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas Niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan;
- (6) daftar sarana dan fasilitas Niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan dan/atau bukti sewa menyewa fasilitas penyimpanan kepada Badan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi dan/atau bukti sewa eksklusif atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter dengan jangka waktu sewa paling sedikit 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
- (7) terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga Umum Hasil Olahan yang:
 - (1) memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan:
 - (a) dokumen kepemilikan berupa gross akta; dan
 - (b) *shipparticulars*;
 - (2) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB;
 - (3) memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan laut, agar melampirkan:
 - (a) gross akta atau surat perjanjian

3) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui pipa, Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, Niaga LPG, LNG, CNG atau BBG, sebagai berikut:

a) Persyaratan Izin Usaha Sementara, sebagai berikut:

- (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal, dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran harga jual Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG, serta perhitungan analisis kelayakan usaha;
- (2) kesepakatan awal jual beli Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG dengan pemasok dan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika ada;
- (4) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional;
- (5) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, jalur, dimensi, kapasitas, *right of way* pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *Georeference Standard Datum WGS 84*;

- (6) terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi, salinan dokumen Penetapan pemenang lelang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/salinan dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu; dan
 - (7) rencana merek dagang untuk kegiatan Niaga LPG, CNG dan/atau BBG.
- b) Persyaratan Izin Usaha/perpanjangan Izin Usaha, sebagai berikut:
- (1) analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat :
 - (a) sumber pasokan dan calon konsumen;
 - (b) spesifikasi gas bumi;
 - (c) lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas;
 - (d) skema usaha dan rencana pengembangan usaha;
 - (e) penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal; dan
 - (f) dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli gas bumi, komponen dan besaran harga jual Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG serta perhitungan kelayakan usaha;
 - (2) izin lingkungan;
 - (3) penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri serta kontrak jual beli Gas Bumi, LPG, LNG, CNG dan/atau BBG dengan pemasok yang bukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Hulu Migas dan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) perjanjian pengangkutan Gas Bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika ada;

- (5) peta pipa Gas Bumi yang telah disetujui untuk dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional untuk kegiatan Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi;
- (6) berita acara pemeriksaan keselamatan sarana dan fasilitas Niaga;
- (7) bukti kepemilikan/penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Niaga. Untuk moda angkutan darat berupa STNK/BPKB, untuk moda angkutan laut berupa gross akte, sertifikat pencegahan pencemaran, dan sertifikat keselamatan; dan
- (8) bukti pendaftaran merek dagang LPG, BBG, dan/atau CNG pada instansi yang berwenang.

C. Tata cara pengajuan Izin Usaha Sementara/Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, sebagai Berikut:

NO.	KEGIATAN	BADAN USAHA (BU)	DITJEN MIGAS	MENTERI	MUTU BAKU			KETERANGAN	
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output		
1.	Pengajuan Usulan						Surat dari Badan Usaha		
2.	Evaluasi								
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri								Izin Usaha Sementara/Izin Usaha
4.					Jumlah	10 s.d 15 Hari			

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

